



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.248, 2014

PENDIDIKAN. Universitas Timor. Pendirian.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 119 TAHUN 2014

TENTANG

PENDIRIAN UNIVERSITAS TIMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia serta pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu mendirikan perguruan tinggi negeri melalui penegerian Universitas Timor yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Cendana Wangi;
- b. bahwa Yayasan Pendidikan Cendana Wangi telah mengalihkan penyelenggaraan dan asset Universitas Timor kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pendirian Universitas Timor;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik